

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia hingga saat ini. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa narkotika merupakan obat yang mampu memberi efek tenang pada saraf, dapat menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan rasa ingin tidur (mengantuk) atau dapat menimbulkan rangsangan,¹ Istilah lain dari Narkotika adalah NAPZA, yaitu singkatan dari Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang merupakan bahan atau obat yang jika dikonsumsi dengan cara diminum, dihisap, dihirup, ditelan, maupun disuntikkan dapat memengaruhi fungsi kerja otak. Dampak penggunaan secara terus-menerus dapat menimbulkan gangguan pada kondisi fisik, psikis, serta fungsi sosial seseorang, dan berpotensi menyebabkan ketagihan (adiksi) serta ketergantungan. Selain itu, fakta menunjukkan bahwa konsumsi NAPZA juga dapat menyebabkan perubahan emosi, suasana hati, pola pikir, dan perilaku.²

Penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I, penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun demikian, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I masih dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk keperluan reagensia diagnostik dan laboratorium, tentunya dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).³

Namun, seiring perkembangan zaman, narkotika sering disalahgunakan dan disebarluaskan bukan untuk tujuan medis, melainkan digunakan tanpa mengikuti

¹ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.996.

² Muhammad Iqbal, "Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Perpektif Sosiologi Hukum," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 4, no. 35 (2023): 764–81.

³ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm.4.

aturan maupun dosis yang semestinya.⁴ Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika serta obat-obatan terlarang lainnya tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil lainnya, dengan merambah ke semua lapisan masyarakat mulai dari lapisan kalangan atas, menengah sampai kalangan masyarakat bawah dengan segala latar belakang kehidupan, status dan tingkat usia. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan yang mendalam dan kekhawatiran terhadap masa depan generasi bangsa, setiap tahunnya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidaklah sedikit. Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia dapat digambarkan seperti fenomena gunung es, dimana yang tampak hanya bagian atasnya saja sedangkan bagian terbesar di bawahnya tidak tampak.⁵

Meskipun para pecandu narkotika dapat direhabilitasi, jumlah kasus yang terjadi tetap tidak dapat dikatakan sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi belum sepenuhnya mampu menekan angka penyalahgunaan secara menyeluruh. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah pecandu narkoba yang menjalani rehabilitasi tercatat pada Siaran Pers Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan Jumlah pecandu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Pecandu Narkotika yang Direhabilitasi Tahun 2024

| NO | LAYANAN REHABILITASI | JUMLAH PECANDU DIREHABILITASI |
|--------------|--|-------------------------------|
| 1. | BNN | 13.852 |
| 2. | Kementrian Kesehatan | 17.311 |
| 3. | Kementrian Sosial | 1.937 |
| 4. | Kementrian Imigrasi dan Perasyarakatan | 7.800 |
| TOTAL | | 40.900 |

Sumber: Siaran Pers Badan Narkotika Nasional RI Tahun 2024 : Penguatan Strategi dan Aksi Kolaborasi dalam P4GN

⁴ Trian Hardiansyah and Wreda Danang Widoyoko, "Penegakan Hukum Peredaran Narkotika Yang Terjadi Di Lembaga Masyarakat," *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 13, no. 1 (2024): 64–86.

⁵ Gilza Azzahra Lukman et al., "Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja," *Pusat Penelitian , Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional* 2, no. 3 (2022): 405.

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pecandu narkoba di Indonesia masih sangat tinggi, meskipun upaya rehabilitasi dan penindakan terus dilakukan, namun masih banyak pecandu maupun pelaku tindak pidana narkoba yang belum tertangani secara maksimal. Fakta ini menjadi bukti nyata bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus berlangsung secara masif dan sistematis di tengah masyarakat, bahkan telah menyasar berbagai kalangan tanpa memandang usia, status sosial, maupun wilayah tempat tinggal. Tingginya jumlah penyalahgunaan menandakan bahwa narkoba bukan lagi sekadar masalah individu, melainkan sudah menjadi persoalan nasional yang memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan.

Selain itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mencatat jumlah kasus serta tersangka yang berhasil diungkap selama kurun waktu tertentu. Adapun rincian jumlah kasus dan tersangka yang berhasil diungkap adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Kasus dan Tersangka yang Berhasil Diungkap BNN Tahun 2022-2024

| JENIS | | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |
|--|-----------|------------|------------|------------|
| Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika | Kasus | 768 | 910 | 618 |
| | Tersangka | 1209 | 1284 | 974 |

Sumber: Siaran Pers Badan Narkotika Nasional RI Tahun 2024 : Penguatan Strategi dan Aksi Kolaborasi dalam P4GN

Narkoba dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi yang selanjutnya berkembang dalam norma sosial untuk dipergunakan guna kepentingan penyalahgunaan guna kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Tingginya angka Tindak Pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika, menunjukkan kasus narkoba menjadi masalah nasional.⁶ Dengan melihat kondisi tersebut, negara hadir melalui regulasi yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta memperkuat upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

⁶ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, hlm.8.

Tindak pidana narkoba dan psikotropika termasuk tindak pidana khusus, yang diatur dalam undang-undang hukum pidana umum. Hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana sendiri. Tujuan pengaturan terhadap tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penerapan ketentuan pidana khusus berdasarkan asas *Lex specialis derogate lex generalis*, yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.⁷

Salah satu bentuk keseriusan negara dalam menanggulangi permasalahan ini adalah dengan pembentukan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pembentukan Kedua undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung Gerakan dunia internasional memerangi segala bentuk tindak pidana narkoba dan psikotropika dan menjadi dasar hukum penting dalam mengatur pengawasan, pengendalian, serta pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan psikotropika.⁸ Selain itu, untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, pemerintah membentuk Lembaga Badan Narkoba Nasional (BNN) yang tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkoba Nasional (BNN), Badan Narkoba Provinsi, dan Badan Narkoba Kabupaten/Kota.⁹

Terlepas dari maraknya kebijakan penanggulangan tindak pidana narkoba, salah satu hal yang tidak kalah penting untuk dicermati adalah mengenai subjek dari tindak pidana tersebut. Subjek tindak pidana narkoba tidak mengenal batasan usia, status sosial, latar belakang pendidikan, profesi, bahkan gender. Tidak hanya masyarakat sipil, penyalahgunaan narkoba juga mulai merambah institusi strategis seperti militer, yang notabene memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan

⁷ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Ed.1. Cet. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.11.

⁸ Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*.

⁹ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, hlm.9.

negara.¹⁰ Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan salah satu alat pertahanan yang memiliki tugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.¹¹ Oleh karena mulianya tugas tersebut mengharuskan Prajurit TNI untuk bersikap layaknya Prajurit yang tangguh, cerdas, disiplin dan dapat menjadi contoh yang baik bagi Masyarakat.

Sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), setiap prajurit telah dibekali dengan pedoman hidup yang wajib dipatuhi dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari yang disebut dengan Santi Aji. Pedoman tersebut berisi nilai-nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh setiap prajurit TNI meliputi Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI, yang keseluruhannya mengandung nilai-nilai moral, etika, dan disiplin sebagai dasar pengabdian terhadap bangsa dan negara.¹²

a. Pancasila

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

b. Sapta Marga¹³

- 1) Kami warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang besendikan Pancasila
- 2) Kami patriot, pendukung serta pembela idiologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah

¹⁰ Dryan Khaula C U, "Kajian Putusan Mahkamah Agung Atas Perkara Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer," *Verstek* 8, no. 2 (2020): 172–82, <https://doi.org/10.20961/jv.v8i2.44103>.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

¹² Sari Rahayu, "Melanggar Perintah Dinas Decency Cases Prosecution and It Relevance as an Act of Service Order Violation," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 03 (2021): 443–62.

¹³ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Cet Ke-3 (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional indonesia, 2010), hlm.vi.

- 3) Kami Kesatria Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan
 - 4) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia
 - 5) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit
 - 6) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa
 - 7) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit
- c. Sumpah Prajurit¹⁴
- 1) Bahwa Saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Bahwa Saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin.
 - 3) Bahwa Saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah.
 - 4) Bahwa Saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
 - 5) Bahwa Saya akan memegang segala Rahasia Tentara sekeras-kerasnya.
- d. Delapan Wajib TNI¹⁵
- 1) Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
 - 2) Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
 - 3) Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
 - 4) Menjaga kehormatan diri di muka umum.
 - 5) Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaanya.
 - 6) Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
 - 7) Tidak sekali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
 - 8) Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

¹⁴ S.R. Sianturi, hlm.vii.

¹⁵ S.R. Sianturi, hlm.x.

Apabila ada prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melanggar hukum maka akan diproses dengan peradilannya sendiri, yaitu Peradilan Militer. Peradilan Militer diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dijelaskan definisi Peradilan Militer:

“Peradilan Militer merupakan Pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan negara”.

Sebagai suatu sistem, peradilan militer digerakkan/dijalankan oleh subsistem-subsistem yang meliputi sistem penyidikan dilaksanakan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum), polisi militer, dan oditur militer, sistem penuntutan/prapenuntutan dilaksanakan oleh oditur militer dan perwira penyerah perkara, sistem pemeriksaan di pengadilan oleh pengadilan militer, dan sistem pelaksanaan pidana dilaksanakan oleh lembaga pemsasyarakatan militer, merupakan suatu kesatuan aparat penegak hukum yang bertugas menindak para prajurit TNI yang melakukan tindak pidana.¹⁶

Perbuatan pelanggaran yang dilakukan dalam ruang lingkup prajurit militer diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu :¹⁷

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- c. Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM)

Tindak pidana narkotika tidak hanya menyasar masyarakat sipil, tetapi juga dapat dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagai aparat pertahanan negara, keterlibatan prajurit dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika merupakan pelanggaran serius, baik dari aspek hukum maupun etika militer. Setiap prajurit yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika akan

¹⁶ Lubis Arief Fahmi, “Kompetensi Peradilan Militer Bagi Prajurit TNI Dalam Tindak Pidana Umum Arief Fahmi Lubis Sekolah Tinggi Hukum Militer-PTHM/AHM,” *Al Yazidiy: Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2021): 1–15.

¹⁷ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum Dan Pembaharuan Hukum Nasional)*, Cet ke-1 (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm.77.

diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, melalui mekanisme peradilan militer. Salah satu lembaga yang berwenang mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba, adalah Pengadilan Militer II-09 Bandung. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang melibatkan anggota militer aktif di wilayah hukumnya.

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah perkara tindak pidana narkoba yang ditangani oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung tahun 2020-2024:

Tabel 1.3

Jumlah Tindak Pidana Narkoba di Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun 2020- 2024.¹⁸

| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
|--------------|------|------|------|------|------|-------|
| Jumlah Kasus | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 21 |

Sumber: Laporan Rekapitulasi Perkara Kejahatan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Data tersebut mencerminkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan militer, khususnya yang ditangani oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung, masih terus terjadi dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman narkoba telah menembus batas institusi, bahkan menasar kelompok yang seharusnya menjadi benteng pertahanan negara. Meskipun jumlah kasus yang terungkap tidak sebanyak di peradilan umum atau BNN, setiap perkara yang melibatkan anggota militer tetap memerlukan perhatian serius karena dapat mencoreng citra institusi TNI secara keseluruhan.

Dalam proses peradilan militer, terdapat kemungkinan bahwa prajurit yang menjadi terdakwa tidak selalu dijatuhi pidana penjara atau hukuman berat lainnya. Terdapat pula kasus di mana prajurit dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau dikenal dengan istilah putusan bebas (*vrijspraak*). Putusan ini dapat dijatuhkan

¹⁸ Data Hasil Observasi Di Pengadilan Militer li-09 Bandung, Pada Hari Kamis Tanggal 30 Oktober 2024 Pukul 11.00 Wib.

apabila hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan.¹⁹

Meskipun demikian, dijatuhkannya putusan bebas dalam perkara tindak pidana narkotika, khususnya yang melibatkan prajurit TNI, kerap menimbulkan berbagai tanggapan dan sorotan dari masyarakat, termasuk kalangan akademisi. Hal ini disebabkan karena perkara narkotika dianggap sebagai kejahatan serius yang memiliki dampak luas, sehingga putusan tersebut perlu ditelaah secara cermat. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yang mendalam terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara tindak pidana narkotika, guna menilai apakah pertimbangan hukum yang digunakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kajian mengenai tindak pidana narkotika umumnya berfokus pada peradilan umum. Padahal, kasus serupa juga terjadi di lingkungan militer. Namun, studi yang mengkaji secara spesifik tentang putusan bebas (*vrijspraak*) prajurit TNI dalam perkara narkotika dalam konteks peradilan militer masih sangat terbatas. Salah satu perkara yang menarik perhatian adalah Putusan Nomor: 86-K/PM.II-09/AD/VII/2023, di mana seorang prajurit TNI diadili atas dugaan penyalahgunaan psikotropika dan dijatuhi putusan bebas oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Dalam perkara ini, seorang prajurit TNI bernama Serka Hendri Agusdian Prawira didakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. Jenis obat yang menjadi objek perkara adalah *Trihexyphenidyl* dan *Alprazolam*, yang keduanya tergolong sebagai psikotropika dan penggunaannya harus berdasarkan resep dokter serta berada di bawah pengawasan medis. Perkara ini berawal dari riwayat kesehatan terdakwa. Pada tahun 2009, Serka Hendri mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan gangguan pada sistem sarafnya. Sejak saat itu, ia menjalani kontrol rutin ke bagian neurologi hingga tahun 2017.

¹⁹ Aguw youla O. Korua Vially Ryvaldo Korua, Anis Harold, "Kajian Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Perkara Pidana," *Lex Crimen* IX, no. Oktober (2020): 234–43.

Dalam proses pengobatan tersebut, dokter memberikan resep obat *Trihexyphenidyl* dan *Alprazolam* sebagai bagian dari terapi untuk meredakan gejala akibat gangguan saraf, seperti tremor, kecemasan, dan gangguan tidur. Obat tersebut dikonsumsi oleh terdakwa hanya jika penyakitnya kambuh, dan selebihnya disimpan di rumah dalam jangka waktu tertentu. Namun, pada tahun 2022, aparat hukum menemukan keberadaan obat psikotropika tersebut di kediaman terdakwa. Meskipun diperoleh melalui resep dokter, penyimpanan dan kepemilikan obat psikotropika di luar pengawasan medis kemudian dijadikan dasar untuk mendakwa terdakwa dengan tuduhan penyalahgunaan psikotropika.

Dalam persidangan, Serka Hendri menjelaskan bahwa tidak ada niat untuk menyalahgunakan obat tersebut, dan seluruh penggunaannya semata-mata untuk keperluan pengobatan yang sudah dijalani sejak lama. Terdakwa juga membantah telah mengonsumsi obat-obatan tersebut secara sembarangan, apalagi untuk tujuan rekreasional atau peredaran ilegal. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan keterangan saksi, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana psikotropika yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa. Putusan ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai penerapan hukum, pertimbangan hakim, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana militer dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk membahas serta mengkaji lebih dalam mengenai penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh prajurit TNI, khususnya yang berkaitan dengan psikotropika, dalam lingkup peradilan militer. Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis yuridis putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap Putusan Nomor: 86-K/PM.II-09/AD/VII/2023 yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung. Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah **“Analisis Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Tindak Pidana Narkotika oleh Prajurit TNI Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika di Pengadilan Militer II-09 Bandung (Analisis Putusan Nomor: 86-K/PM.II-09/AD/VII/2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan maka dapatlah ditarik suatu permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana analisis yuridis putusan bebas dalam tindak pidana Narkotika oleh Prajurit TNI dalam Putusan Nomor 86-K/PM.II-09/AD/VII/2023 ditinjau dari aspek hukum Formal dan Materil?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijispraak*) terhadap terdakwa Prajurit TNI dalam perkara Narkotika berdasarkan putusan nomor 86-K/PM.II-09/AD/VII/2023?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang diharapkan tercapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis yuridis putusan bebas dalam tindak pidana Narkotika oleh Prajurit TNI dalam Putusan Nomor 86-K/PM.II-09/AD/VII/2023 ditinjau dari aspek hukum Formal dan Materil.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus putusan bebas (*vrijispraak*) terhadap tindak pidana Narkotika oleh prajurit TNI terhadap putusan nomor 86-K/PM.II-09/AD/VII/2023.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum pidana, terutama penyelesaian tindak pidana Narkotika oleh prajurit TNI di lingkungan Militer.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap pandangan peneliti dan dapat memberikan keterangan dan

pembahasan serta dapat diajukan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa, masyarakat, Pengadilan Militer II-09 Bandung, Oditurur Militer II-08 Bandung dan pemerintah dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana Narkotika oleh prajurit TNI di lingkungan Militer.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa dalam lingkungan militer, kepatuhan, kedisiplinan, dan hierarki merupakan prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap prajurit. Ketiga prinsip tersebut menjadi fondasi dalam membentuk karakter dan moralitas prajurit sebagai alat negara yang tunduk pada aturan hukum dan norma internal kemiliteran. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hukum, termasuk penyalahgunaan narkotika atau psikotropika oleh anggota militer, merupakan bentuk penyimpangan serius yang tidak hanya mencoreng institusi, tetapi juga mengganggu tatanan disiplin dan integritas militer.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai bagaimana penegakan hukum dijalankan dalam konteks militer, serta bagaimana hakim menilai alat bukti dan unsur pidana dalam menjatuhkan putusan bebas. Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan pendekatan teoritis yang komprehensif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teori hukum sebagai dasar dalam menyusun kerangka berpikir, yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif tercipta ketika suatu peraturan disusun dan diundangkan dengan jelas serta mengandung ketentuan yang tegas dan rasional. Kejelasan dalam hal ini berarti tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir, sedangkan aspek rasionalitas memastikan bahwa aturan tersebut selaras dalam sistem norma hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya. Kepastian hukum merujuk pada penerapan hukum yang tegas, stabil,

konsisten, dan berkesinambungan, di mana pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif.²⁰

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum memiliki empat aspek utama, yaitu²¹:

- a. Hukum bersifat positif, yang berarti hukum yang berlaku merupakan hasil dari peraturan perundang-undangan;
- b. Hukum harus berlandaskan pada fakta atau kenyataan yang ada;
- c. Fakta dalam hukum perlu dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi serta mempermudah penerapannya.
- d. Hukum yang telah ditetapkan tidak boleh diubah secara sembarangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²²

2. Teori keadilan

Keadilan pada dasarnya berarti memberikan perlakuan yang sesuai dengan hak setiap individu. Setiap orang berhak untuk diakui serta diperlakukan dengan menghormati harkat dan martabatnya, memiliki kedudukan yang setara, serta mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban yang sama tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, asal-usul, atau agama.²³ Berikut adalah beberapa perspektif dari para ahli mengenai konsep keadilan:

a. Keadilan menurut John Rawls

John Rawls berpendapat bahwa keadilan sebagai *Fairness* yang berarti kebajikan bagi seluruh masyarakat, tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Menurut John

²⁰ Cristine S.T. Kansil, Engeliem R. Palandeng, and Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi ke-1 (Jakarta, 2009), hlm.385.

²¹ Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 247, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm.160.

²³ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013): 41–63.

Rawls terdapat dua prinsip keadilan yang akan dipilih pada posisi awal. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama terhadap kebebasan dasar yang paling luas sesuai dengan dengan kebebasan sejenis yang dimiliki orang lain. Kedua, perbedaan *sosio-religius* dan ekonomi harus diatur agar perbedaan-perbedaan tersebut menjadi keuntungan bagi setiap orang dan posisi, kedudukan, status, ruang yang terbuka bagi setiap orang dapat diwujudkan.²⁴

b. Keadilan menurut Plato

Plato menganggap keadilan sebagai keseimbangan dalam masyarakat. Menurutnya, keadilan terjadi ketika setiap orang menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan kemampuan dan keahliannya tanpa mencampuri urusan orang lain. Plato berpendapat bahwa terdapat turunan tersendiri dari kata keadilan, yaitu²⁵:

1. Keadilan Moral, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah dikatakan mampu untuk memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.
2. Keadilan Prosedural, yaitu apabila seseorang telah dikatakan mampu untuk melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diterapkan.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah menganakan hukuman terhadap pembuat karena melanggar laangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.²⁶ Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban adalah tahapan setelah adanya perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan atau kesengajaan (*mens rea*). Teori pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memastikan bahwa individu atau entitas yang memiliki hubungan kasual dan kesalahan terhadap

²⁴ Taufik.

²⁵ Afreiza Octaguna A et al., "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 1, no. 1 (2023): 1–17, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxx>.

²⁶ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.

suatu tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk²⁷:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum
Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Artinya, seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban jika tidak ada peraturan hukum yang dilanggar.
- b. Kesalahan pelaku
 - 1) *Dolus* (kesengajaan): Pelaku dengan sadar dan menghendaki perbuatan dan akibatnya. Misalnya, seseorang sengaja menyelundupkan narkoba.
 - 2) *Culpa* (kelalaian/kealpaan): Pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tapi akibat tersebut timbul karena kelalaiannya. Contohnya, seorang petugas yang lalai menyimpan barang bukti sehingga disalahgunakan pihak lain.
- c. Tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah Deskriptif Analitik, Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini deskriptif analisis yang mengarah kepada

²⁷ Fadlian.

hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang didasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.²⁸ Pendekatan deskriptif analitik bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, sekaligus menganalisis data yang diperoleh untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

2. Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik melalui putusan-putusan pengadilan yang relevan, dan dihubungkan dengan permasalahan hukum yang dibahas.²⁹

3. Sumber dan Bahan data

Dalam penelitian Yuridis Normatif, bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, peraturan yang terkait dengan penelitian, yaitu terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
 - e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 - f) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia;
 - g) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika.
 - h) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²⁸ Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm.163.

²⁹ Jonaedi Efendi and Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum "Normatif Dan Empiris"* (Kencana Pranada Media Group, 2020), hlm.139.

- i) Putusan Nomor 86-K/PM.II-09/AD/VII/2023.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku, jurnal hukum, dan artikel.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersumber pada data yang diperoleh dari Studi Kepustakaan (*Library research*) dan studi lapangan (*Field Research*) yang dilakukan melalui wawancara (*interview*)

- 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*) dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum tentang hasil penelitian, serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.³⁰
- 2) Wawancara (*Interview*) merupakan Teknik memperoleh informasi secara rinci tentang masalah yang akan diteliti oleh penulis. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpinpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.³¹
- 3) Studi Dokumentasi merupakan studi dengan tahapan proses membaca, mempelajari, meneliti literatur, dokumen-dokumen tertulis, serta dokumen lainnya yang relevan dengan kerangka dasar penelitian dan masalah utama penelitian.³²

5. Metode Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan, diseleksi dan selanjutnya data tersebut diklarifikasikan,

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1 (Mataram: Mataram University Press, 2020).

³¹ Tuti Khairani Harahap Muhammad Hasan et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Tahta Media Group, 2022), hlm.13.

³² Muhammad Hasan et al., hlm.10.

kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, analisa ini diperlukan atau dipergunakan untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan hasil penelitian yang penulis lakukan dan selanjutnya ditarik kesimpulan dalam bentuk pernyataan dari penulisan dalam penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

1) Penelitian Lapangan

Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jl. Soekarno-Hatta No.745, Cisaranten Endah, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40265.

2) Penelitian Kepustakaan

Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam bidang yang sama atau terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan, yang bertujuan untuk membantu penulis mengorganisir referensi dan pembandingan untuk penelitian yang sedang dilakukan. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi gambaran/referensi dalam melakukan penelitian ini :

Tabel 1.4

Daftar Judicial Review Penelitian Terdahulu yang Relevan

| NO. | IDENTITAS PENELITIAN | UNSUR PEMBEDA |
|-----|---|---|
| 1. | Gary A. Bakri (2020); Analisis Putusan Terhadap Anggota TNI | Penelitian tersebut membahas putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap |

| | |
|---|---|
| <p>Pengguna Narkotika (Studi Putusan 9 K/Mil./2018)³³</p> | <p>seorang anggota TNI yang sebelumnya dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Militer I-02 Medan atas penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Namun, dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan menyatakan terdakwa tidak bersalah karena unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Gary A. Bakri menyoroti persoalan pembuktian yang tidak sesuai prosedur hukum, seperti hasil pemeriksaan urine yang tidak sah dan tidak adanya saksi yang melihat langsung terdakwa menggunakan narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan teori pertanggungjawaban pidana sebagai pisau analisis. Hasilnya menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada terdakwa apabila unsur kesalahan dan pembuktian hukum tidak terpenuhi. Penelitian ini menjadi relevan dan signifikan sebagai bahan perbandingan karena sama-sama membahas putusan bebas (<i>vrijspraak</i>) terhadap prajurit TNI dalam perkara narkotika,</p> |
|---|---|

³³ Gary A Bakri, "Analisis Putusan Terhadap Anggota TNI Pengguna Narkotika" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).

| | | |
|----|--|---|
| | | meskipun objek putusan dan dasar pembebasannya berbeda dengan penelitian ini. |
| 2. | Naufal Purwa Yudita (2024); Pertimbangan Hakim Pada Kasus Penyalahgunaan Narkoba Jenis Psikotropika Berdasarkan Studi Putusan (Nomor 18/PID.SUS.2020.PN. WAT/20221215173322) ³⁴ | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika di wilayah hukum Kulon Progo, Yogyakarta. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, penulis menemukan bahwa meskipun telah ada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, aparat penegak hukum termasuk hakim masih memberikan putusan yang cenderung lebih ringan dari ancaman hukuman yang seharusnya diterapkan, khususnya bagi pengguna. Putusan yang dikaji menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan unsur subjektif terdakwa, seperti kepemilikan psikotropika untuk diri sendiri dan tanpa niat mengedarkan. Penelitian ini menekankan pentingnya pertimbangan yuridis dan sosiologis dalam penjatuhan putusan. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada sama-sama membahas penyalahgunaan |

³⁴ Naufal Purwa Yudita, "Pertimbangan Hakim Pada Kasus Penyalahgunaan Narkoba Jenis Psikotropika Berdasarkan Studi Putusan (Naufal Purwa Yudita (2024); Pertimbangan Hakim Pada Kasus Penyalahgunaan Narkoba Jenis Psikotropika Berdasarkan Studi Putusan (Nomor 18/PID.SUS.2020.PN. WAT/2)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024).

| | | |
|----|--|--|
| | | <p>psikotropika dan fokus pada analisis pertimbangan hakim, meskipun objek perkara dan lingkup peradilannya berbeda. Penelitian Naufal dilakukan dalam konteks peradilan umum, sedangkan penelitian ini fokus pada peradilan militer.</p> |
| 3. | <p>Dharma Agung Saputre (2020); Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Obat Penenang yang Tergolong Dalam Psikotropika³⁵</p> | <p>membahas mengenai aspek hukum pidana terhadap penyalahgunaan obat jenis Dumolid yang termasuk dalam psikotropika golongan IV. Studi ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dan menganalisis pengaturan, penerapan, serta kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan obat penenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Penelitian ini menyoroti kasus artis Tora Sudiro yang ditangkap karena memiliki 30 butir Dumolid tanpa resep dokter dan kemudian diarahkan untuk menjalani rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Penulis menilai bahwa langkah penegakan hukum terhadap Tora Sudiro tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan, karena meskipun tidak terbukti memiliki riwayat medis atau</p> |

³⁵ Dharma Agung Saputre, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Obat Penenang Yang Tergolong Dalam Psikotropika (Studi Kasus Tora Sudiro)" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>sindrom ketergantungan berat, ia tetap direhabilitasi dan diberikan penangguhan penahanan. Penelitian ini relevan sebagai pembandingan karena sama-sama mengkaji penyalahgunaan psikotropika, fokus pada penilaian terhadap tindakan hukum yang diambil aparat penegak hukum, serta menyoroti pentingnya pertimbangan yuridis yang akurat dalam proses penegakan hukum. Perbedaannya terletak pada objeknya: penelitian Dharma berfokus pada pelaku dari kalangan sipil, sedangkan penelitian ini mengkaji kasus yang terjadi dalam lingkungan militer.</p> |
|--|--|--|

